



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 70/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan aplikasi *e-Sumsel*, perlu dibentuk Satuan Tugas Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

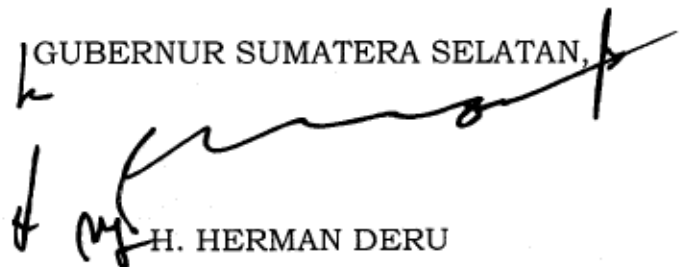
- o. melakukan monitoring implementasi aplikasi *e-Sumsel* di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- p. mengupload data APBD, realisasi APBD dan data Gaji ke *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- q. memproses data Rekap Transaksi Harian/Daftar Transaksi Harian untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang